

ABSTRAK

Di dalam setiap kehidupan bermasyarakat, hampir selalu dapat dijumpai adanya sepasang kekasih yang saling sepakat untuk terikat dengan janji kawin, yaitu janji dari salah satu pihak untuk menikahi pihak satunya. Janji kawin tersebut seringkali diucapkan oleh pihak pria kepada pihak wanita secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Apabila janji kawin dilandasi dengan niat baik untuk dilanjutkan dengan perkawinan yang sah tentu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, namun seringkali janji kawin dimanfaatkan oleh pihak pria untuk memperdayai wanita. Terlebih apabila pihak wanita hamil dan melahirkan anak di luar perkawinan karena hubungan seksual yang dilakukan akibat iming-iming janji kawin tersebut seperti pada kasus Melina Gozali melawan Hendrik Kadarusman dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935K/Pdt/1998.

Apabila terjadi pengingkaran janji kawin oleh pihak pria, maka akan sulit menuntut pertanggungjawabannya karena pengaturan janji kawin dalam Pasal 58 BW tidak menimbulkan akibat hukum selama belum ada pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil dan belum diikuti dengan pengumuman kawin. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak wanita, tidak hanya kerugian secara materiil tetapi juga kerugian secara immateriil.

Perbuatan ingkar janji kawin tidak termasuk wanprestasi karena janji kawin tidak termasuk perjanjian dalam Buku III BW dan tidak menimbulkan hubungan hukum. Perbuatan ingkar janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif korban, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan kecermatan, serta kaidah hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelakunya diwajibkan untuk bertanggung gugat memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak wanita akibat perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Perbuatan Melanggar Hukum, Perbuatan Ingkar Janji Kawin.

ABSTRACT

In every social life, can almost always be found the existences of two lovers mutually agreed to be bound by the promise to marry, the promise of one of the parties to marry the other party. The promise to marry is often said by man to woman orally without any written evidences. If the promise to marry based on good intentions to proceed with a legal marriage certainly will not cause problems in future, but the promise to marry often used by men to seduce women. Especially if the woman became pregnant and gave birth to a child outside of marriage because of sexual intercourse due to lure of the promise to marry as in case of Melina Gozali against Hendrik Kadarusman in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 935K/Pdt/1998.

In the event of broken promises to marry by men, it will be difficult to sue its responsibility because setting of promises to marry in Article 58 BW does not lead to legal consequences as long as there has been no notice of marriage to the Civil Servants and has not been followed by announcement of marriage. This certainly will lead to financial losses for women, not only material but also immaterial loss.

The act broke promise to marry is not included in wanprestatie because of the promise to marry does not include agreements in Book III BW and does not cause legal relationship. The act broke promise to marry can be categorized as unlawful act because it violated subjective rights of the victim, contrary to legal obligation of the offender, morality and accuracy, as well as the rules of unwritten law applicated in a society. Therefore, the offender is liable obliged to provide compensation for losses suffered by the woman because of it.

Keywords : Liability, Unlawful Act, The Act Broke Promise To Marry.